



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR :267/Pid.B/2018/PN.MGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

#### **Terdakwa I**

Nama lengkap : **SABARNO BIN SELAMET.**  
Tempat lahir : Sritanjung.  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 04 Juni 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun VII, Kekah Rt.003/Rw.002, Kel. Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

#### **Terdakwa II**

Nama lengkap : **SARMIN BIN ASAN.**  
Tempat lahir : Blintang.  
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 05 Juli 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Perjuangan, Dusun III B Rt.011 Rw.001, Kel. Sabah Balau, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung Selatan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : SD (Tidak tamat).

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Menggala Tahap I sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;

**Hal. 1 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 267/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :267/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 20 Agustus 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 13 September 2018, No.Reg.Perkara: PDM-137/TUBA/08/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SABARNO BIN SELAMET dan Terdakwa II SARMIN BIN ASAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SABARNO BIN SELAMET Dan Terdakwa II SARMIN BIN ASAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi.
  - 1 (satu) buah buku BPKP asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi.

**Hal. 2 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin: J881E-1126427 An Suradi.
- 2 (dua) buah kunci ring ukuran 24 merk Nichlex dn Shanghai warna stanlis yang ujungnya ditajami.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sujoni Bin Karnoto

4. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

---Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Tunggal tertanggal 09 Agustus 2018 No. Reg. Perkara: PDM-137/TUBA/08/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I.SABARNO BIN SELAMET bersama-sama dengan Terdakwa II.SARMIN BIN ASAN pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira Pukul 19:30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di dalam rumah warga yang berada di Kampung Sumber Makmur Rt.01/Rw04, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Hal. 3 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 08:00

wib Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin sedang berada di kontranya yang berada di Kampung Penawar Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, karena tidak memiliki uang dan belum bekerja kemudian Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin sepakat untuk melakukan pencurian, dan untuk memuluskan aksinya sekira Pukul 11:00 wib Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin berkeliling didaerah Kec. Banjar Margo menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda beat milik Terdakwa I.Sabarno, dan setelah mendapatkan beberapa sasarannya sekira Pukul 13:00 wib Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin pulang ke kontranya untuk beristirahat serta membagi tugas, kemudian sekira Pukul 18:00 wib Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin segera menuju lokasi yang menjadi sasaran yaitu rumah Saksi korban Suradi yang berada di Kampung Sumber Makmur dengan menggunakan sepeda motor honda beat, kemudian sebelum tiba di perkampungan Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin menghentikan laju sepeda motornya di perkebunan kelapa sawit yang berada di belakang rumah Saksi korban Suradi, setelah itu Terdakwa I.Sabarno segera menyembunyikan sepeda motornya di perkebunan sawit tersebut, kemudian Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin berjalan kaki menuju rumah Saksi korban Suradi sambil memperhatikan keadaan sekitar, tidak jauh dari rumah Saksi korban Suradi, Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin melihat Saksi korban Suradi dan istrinya yaitu Saksi Munjiah keluar dari rumah menuju ke Masjid untuk melaksanakan sholat tarawih yang tidak jauh dari rumah Saksi korban Suradi, melihat hal tersebut Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin segera berjalan menuju rumah Saksi korban Suradi, ketika sampai di rumah ternyata pintu bagian depan rumah Saksi korban Suradi tidak dikunci dan hanya di ganjal dengan kain, kemudian Terdakwa I.Sabarno mendorongnya dengan keras hingga terbuka, lalu Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin tanpa seijin dari Saksi korban Suradi masuk kedalam rumah dan mengunci pintu dari dalam, kemudian Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin segera mencari barang-barang yang berharga dirumah Saksi korban Suradi, saat itu Terdakwa II.Sarmin menjebol gembok pintu kamar tengah dengan cara mencongkel menggunakan 2 (dua) buah kunci ring ukuran 24 merk Nichlex dan Shanghai warna stanlis yang ujungnya di tajam yang telah di persiapan sebelumnya, setelah masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa II.Sarmin mengambil 1(satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK asli motor Honda Supra X warna hitam silver, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar E-KTP An. Munjiah dan 1 (satu) lembar kartu BPJS An. Suradi, kemudian

**Hal. 4 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II.Sarmin juga mengambil 1 (satu) buah handphone nokia warna biru yang berada dikamar tersebut, sedangkan Terdakwa I.Sabarno masuk ke kamar depan dengan cara mendobraknya pintu kamar tersebut hingga terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa I.Sabarno masuk kedalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah buku BPKB motor Honda Supra X warna hitam silver, kemudian karena takut Saksi korban Suradi pulang dari sholat tarawih Terdakwa II.Sarmin keluar dari kamar dan mengajak Terdakwa I.Sabarno mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam silver yang berada diruang tengah, yang saat itu kuncinya berada diatas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin segera mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut melalui pintu samping, lalu Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin mendorong sepeda motor tersebut sampai di kebun kelapa sawit, kemudian Terdakwa I.Sabarno membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam silver hasil curian tersebut, sedangkan Terdakwa II.Sarmin membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda beat yang sebelumnya disembunyikan di kebun kepala sawit tersebut, setelah itu Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin segera membawa sepeda motor tersebut ke Lampung Tengah dan menjulanya kepada Saksi Sujoni dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dibagi 2(dua), dimana Terdakwa I.Sabarno mendapatkan bagian Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang digunakan Terdakwa I.Sabarno untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa II.Sarmin mendapatkan bagian Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang digunakan Terdakwa II.Sarmin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penggantian uang perjalanan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I.Sabarno dengan Terdakwa II.Sarmin, mengakibatkan Saksi korban Suradi mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya

**Hal. 5 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SURADI Bin DULAH SIDIK;**

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi korban membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi korban.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa I.Sabarno bersama-sama Terdakwa II.Sarmin pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018, sekira pukul 19:30 wib, bertempat di rumah Saksi korban Suradi yang berada di Kampung Sumber Makmur, Rt.01/Rw.04, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018, sekira pukul 19:00 wib Saksi korban Suradi dan istrinya yakni saksi Munjiah akan pergi ke Masjid yang berjarak  $\pm$  20 meter dari rumah Saksi korban Suradi untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah, sebelum meninggalkan rumah terlebih dahulu Saksi korban Suradi mengunci kamar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK asli motor Honda Supra X warna hitam silver, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar E-KTP An. Munjiah dan 1 (satu) lembar kartu BPJS An. Suradi, kemudian tidak lupa Saksi korban Suradi mengunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam silver milik Saksi korban Suradi, setelah itu Saksi korban Suradi dan istrinya keluar dari rumah dan mengganjal pintu depan menggunakan kain, dan segera pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah.
- Bahwa sekira pukul 20:00 wib ketika Saksi korban Suradi dan istrinya pulang kerumah, Saksi korban Suradi mendapati pintu rumah bagian depan telah terbuka, kamar depan acak-acakan, sedangkan kamar belakang yang telah di kunci oleh Saksi korban Suradi sebelumnya menggunakan kunci Grendel telah rusak/dicongkel, saat itu Saksi korban Suradi kehilangan barang-barang berupa :1 (satu) lembar STNK asli motor Honda Supra X warna hitam silver, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar E-KTP An. Munjiah dan 1 (satu) lembar kartu BPJS An. Suradi, 1 (satu) buah handphone nokia warna biru, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah buku BPKB motor Honda Supra X warna hitam silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam silver.

**Hal. 6 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu kamar belakang yang dikunci oleh Saksi korban Suradi sudah dijebol/dirusak oleh Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin.
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban Suradi yang diambil oleh Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin berada didalam rumah, dan rumah milik Saksi korban Suradi ada pagar disekeliling rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I.Sabarno dengan Terdakwa II.Sarmin, mengakibatkan Saksi korban Suradi mengalami kerugian sebesar ± Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu)unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi, 1 (satu) buah buku BPKP asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi dan 2 (dua) buah kunci ring ukuran 24 merk Nichlex dn Shanghai warna stanlis yang ujungnya ditajami;

-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. TUTUT AGUNG PAMUJI Bin KEDAH;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 19:30 wib, bertempat dirumah Saksi Suradi yang berada di Kampung Sumber Makmur, Rt.01/Rw.04, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, yang dilakukan oleh Terdakwa I.Sabarno bersama-sama Terdakwa II.Sarmin.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira sekira Pukul 20:00 wib, saat Saksi selesai menjalankan sholat tarawih di masjid yang tidak jauh dari rumahnya, ketika Saksi akan pulang kerumah Saksi mendengar bahwa rumah Saksi Suradi telah di bongkar orang, kemudian Saksi segera menuju rumah Saksi Suradi, saat itu Saksi melihat pintu rumah bagian depan Milik Saksi Suradi telah terbuka, kamar depan acak-acakan, sedangkan kamar belakang yang telah di kunci oleh Saksi Suradi sebelumnya menggunakan kunci Grendel telah rusak/dicongel, saat itu

**Hal. 7 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suradi kehilangan barang-barang berupa :1 (satu) lembar STNK asli motor Honda Supra X warna hitam silver, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar E-KTP An. Munjiah dan 1 (satu) lembar kartu BPJS An. Suradi, 1 (satu) buah handphone nokia warna biru, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah buku BPKB motor Honda Supra X warna hitam silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam silver.

- Bahwa pintu kamar belakang yang dikunci oleh Saksi Suradi sudah dijebol/dirusak oleh Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin.
- Bahwa barang-barang milik Saksi Suradi yang diambil oleh Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin berada didalam rumah, dan rumah milik Saksi Suradi ada pagar disekeliling rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I.Sabarno dengan Terdakwa II.Sarmin, mengakibatkan Saksi korban Suradi mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu)unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi, 1 (satu) buah buku BPKP asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi dan 2 (dua) buah kunci ring ukuran 24 merk Nichlex dn Shanghai warna stanlis yang ujungnya ditajami;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. ROCHMAT Bin SUMARNO;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 19:30 wib, bertempat dirumah Saksi Suradi yang berada di Kampung Sumber Makmur, Rt.01/Rw.04, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, yang dilakukan oleh Terdakwa I.Sabarno bersama-sama Terdakwa II.Sarmin.

**Hal. 8 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira sekira Pukul 20:00 wib, saat Saksi selesai menjalankan sholat tarawih di masjid yang tidak jauh dari rumahnya, ketika Saksi akan pulang kerumah Saksi mendengar bahwa rumah Saksi Suradi telah di bongkar orang, kemudian Saksi segera menuju rumah Saksi Suradi, saat itu Saksi melihat pintu rumah bagian depan Milik Saksi Suradi telah terbuka, kamar depan acak-acakan, sedangkan kamar belakang yang telah di kunci oleh Saksi Suradi sebelumnya menggunakan kunci Grendel telah rusak/dicongel, saat itu Saksi Suradi kehilangan barang-barang berupa :1 (satu) lembar STNK asli motor Honda Supra X warna hitam silver, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar E-KTP An. Munjiah dan 1 (satu) lembar kartu BPJS An. Suradi, 1 (satu) buah handphone nokia warna biru, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah buku BPKB motor Honda Supra X warna hitam silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam silver.
- Bahwa pintu kamar belakang yang dikunci oleh Saksi Suradi sudah dijebol/dirusak oleh Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin.
- Bahwa barang-barang milik Saksi Suradi yang diambil oleh Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin berada didalam rumah, dan rumah milik Saksi Suradi ada pagar disekeliling rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I.Sabarno dengan Terdakwa II.Sarmin, mengakibatkan Saksi korban Suradi mengalami kerugian sebesar ± Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu)unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi, 1 (satu) buah buku BPKP asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi dan 2 (dua) buah kunci ring ukuran 24 merk Nichlex dn Shanghai warna stanlis yang ujungnya ditajami;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. LILIK SURYADI alias PAKLIK Bin ATMAN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.

**Hal. 9 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 19:30 wib, bertempat dirumah Saksi Suradi yang berada di Kampung Sumber Makmur, Rt.01/Rw.04, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, yang dilakukan oleh Terdakwa I.Sabarno bersama-sama Terdakwa II.Sarmin.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira sekira Pukul 20:00 wib, saat Saksi selesai menyalahkan sholat tarawih di masjid yang tidak jauh dari rumahnya, ketika Saksi akan pulang kerumah Saksi mendengar bahwa rumah Saksi Suradi telah di bongkar orang, kemudian Saksi segera menuju rumah Saksi Suradi, saat itu Saksi melihat pintu rumah bagian depan Milik Saksi Suradi telah terbuka, kamar depan acak-acakan, sedangkan kamar belakang yang telah di kunci oleh Saksi Suradi sebelumnya menggunakan kunci Grendel telah rusak/dicongel, saat itu Saksi Suradi kehilangan barang-barang berupa :1 (satu) lembar STNK asli motor Honda Supra X warna hitam silver, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar E-KTP An. Munjiah dan 1 (satu) lembar kartu BPJS An. Suradi, 1 (satu) buah handphone nokia warna biru, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah buku BPKB motor Honda Supra X warna hitam silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam silver.
- Bahwa pintu kamar belakang yang dikunci oleh Saksi Suradi sudah dijebol/dirusak oleh Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin.
- Bahwa barang-barang milik Saksi Suradi yang diambil oleh Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin berada didalam rumah, dan rumah milik Saksi Suradi ada pagar disekeliling rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I.Sabarno dengan Terdakwa II.Sarmin, mengakibatkan Saksi korban Suradi mengalami kerugian sebesar ± Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu)unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi, 1 (satu) buah buku BPKP asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934,

**Hal. 10 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin:J881E-1126427 An Suradi dan 2 (dua) buah kunci ring ukuran 24 merk Nichlex dn Shanghai warna stanlis yang ujungnya ditajami;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 5. SUJONI Bin KARNOTO;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 19:30 wib, bertempat dirumah Saksi Suradi yang berada di Kampung Sumber Makmur, Rt.01/Rw.04, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, yang dilakukan oleh Terdakwa I.Sabarno bersama-sama Terdakwa II.Sarmin.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira sekira Pukul 20:00 wib, saat Saksi selesai menjalahkan sholat tarawih di masjid yang tidak jauh dari rumahnya, ketika Saksi akan pulang kerumah Saksi mendengar bahwa rumah Saksi Suradi telah di bongkar orang, kemudian Saksi segera menuju rumah Saksi Suradi, saat itu Saksi melihat pintu rumah bagian depan Milik Saksi Suradi telah terbuka, kamar depan acak-acakan, sedangkan kamar belakang yang telah di kunci oleh Saksi Suradi sebelumnya menggunakan kunci Grendel telah rusak/dicongkel, saat itu Saksi Suradi kehilangan barang-barang berupa :1 (satu) lembar STNK asli motor Honda Supra X warna hitam silver, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar E-KTP An. Munjiah dan 1 (satu) lembar kartu BPJS An. Suradi, 1 (satu) buah handphone nokia warna biru, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah buku BPKB motor Honda Supra X warna hitam silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam silver.
- Bahwa pintu kamar belakang yang dikunci oleh Saksi Suradi sudah dijebol/dirusak oleh Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin.
- Bahwa barang-barang milik Saksi Suradi yang diambil oleh Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin berada didalam rumah, dan rumah milik Saksi Suradi ada pagar disekeliling rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I.Sabarno dengan Terdakwa II.Sarmin, mengakibatkan Saksi korban Suradi mengalami kerugian sebesar ± Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

**Hal. 11 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin: J881E-1126427 An Suradi, 1 (satu) buah buku BPKP asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin: J881E-1126427 An Suradi, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin: J881E-1126427 An Suradi dan 2 (dua) buah kunci ring ukuran 24 merk Nichlex dn Shanghai warna stanlis yang ujungnya ditajami;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Terdakwa I. SABARNO Bin SELAMET :**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 19:30 wib, bertempat di rumah Saksi Suradi yang berada di Kampung Sumber Makmur, Rt.01/Rw.04, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 08:00 wib Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin sedang berada di kontranya yang berada di Kampung Penawar Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, karena tidak memiliki uang dan belum bekerja kemudian Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin sepakat untuk melakukan pencurian, dan untuk memuluskan aksinya sekira Pukul 11:00 wib Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin berkeliling didaerah Kec. Banjar Margo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat milik Terdakwa I Sabarno, dan setelah mendapatkan beberapa sasarannya sekira Pukul 13:00 wib Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin pulang ke kontranya untuk beristirahat serta membagi tugas, kemudian sekira Pukul 18:00 wib Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin segera menuju lokasi yang menjadi sasaran yaitu rumah Saksi Suradi yang berada di kampung sumber makmur dengan menggunakan sepeda

**Hal. 12 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor honda beat, kemudian sebelum tiba di perkampungan Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II menghentikan laju sepeda motornya di perkebunan kelapa sawit yang berada di belakang rumah Saksi Suradi, setelah itu Terdakwa I Sabarno segera menyembunyikan sepeda motornya di perkebunan sawit tersebut, kemudian Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin berjalan kaki menuju rumah Saksi Suradi sambil memperhatikan keadaan sekitar, tidak jauh dari rumah Saksi Suradi Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin melihat Saksi Suradi dan istrinya yaitu Saksi Munjiah keluar dari rumah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih yang tidak jauh dari rumah Saksi Suradi, melihat hal tersebut Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin segera berjalan menuju rumah Saksi Suradi, ketika sampai di rumah ternyata pintu bagian depan rumah Saksi Suradi tidak dikunci dan hanya di ganjal dengan kain, kemudian Terdakwa I Sabarno mendorongnya dengan keras hingga terbuka, lalu Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin tanpa seijin dari Saksi Suradi masuk kedalam rumah dan mengunci pintu dari dalam, kemudian Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin segera mencari barang-barang yang berharga di rumah Saksi Suradi, saat itu Terdakwa II Sarmin menjebol gembok pintu kamar tengah dengan cara mencongkel menggunakan 2 (dua) buah kunci ring ukuran 24 merk Nichlex dan Shanghai warna stanlis yang ujungnya di tajam yang telah di persiapan sebelumnya, setelah masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa II Sarmin mengambil 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK asli motor Honda Supra X warna hitam silver, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar E-KTP An. Munjiah dan 1 (satu) lembar kartu BPJS An. Suradi, kemudian Terdakwa II juga mengambil 1 (satu) buah handphone nokia warna biru yang berada di kamar tersebut, sedangkan Terdakwa I Sabarno masuk ke kamar depan dengan cara mendobraknya pintu kamar tersebut hingga terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa I Sabarno masuk kedalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah buku BPKB motor Honda Supra X warna hitam silver, kemudian karena takut Saksi Suradi pulang dari sholat tarawih Terdakwa II Sarmin keluar dari kamar dan mengajak Terdakwa I Sabarno mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam silver yang berada di ruang tengah, yang saat itu kuncinya berada di atas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin segera mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor

**Hal. 13 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui pintu samping, lalu Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin mendorong sepeda motor tersebut sampai di kebun kelapa sawit, kemudian Terdakwa I Sabarno membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam silver hasil curian tersebut, sedangkan Terdakwa II Sarmin membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat yang sebelumnya disembunyikan di kebun kepala sawit tersebut, setelah itu Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin segera membawa sepeda motor tersebut ke Lampung Tengah dan menjulanya kepada Saksi Sujoni dengan harga Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dibagi 2(dua), dimana Terdakwa I Sabarno mendapatkan bagian Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa II Sarmin mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penggantian uang perjalanan.

- Bahwa pintu kamar belakang yang dikunci oleh Saksi Suradi sudah dijebol/dirusak oleh Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin.
- Bahwa barang-barang milik Saksi Suradi yang diambil oleh Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin berada didalam rumah, dan rumah milik Saksi Suradi ada pagar disekeliling rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Sabarno dengan Terdakwa II Sarmin, mengakibatkan Saksi Suradi mengalami kerugian sebesar ± Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin: J881E-1126427 An Suradi, 1 (satu) buah buku BPKP asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin: J881E-1126427 An Suradi, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin: J881E-1126427 An Suradi dan 2 (dua) buah kunci ring ukuran 24 merk Nichlex dn Shanghai warna stanlis yang ujungnya ditajami.

### **Terdakwa II. SARMIN Bin ASAN :**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.

**Hal. 14 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 19:30 wib, bertempat di rumah Saksi Suradi yang berada di Kampung Sumber Makmur, Rt.01/Rw.04, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 08:00 wib Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin sedang berada di kontraknya yang berada di Kampung Penawar Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, karena tidak memiliki uang dan belum bekerja kemudian Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin sepakat untuk melakukan pencurian, dan untuk memuluskan aksinya sekira Pukul 11:00 wib Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin berkeliling didaerah Kec. Banjar Margo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat milik Terdakwa I Sabarno, dan setelah mendapatkan beberapa sasarannya sekira Pukul 13:00 wib Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin pulang ke kontraknya untuk beristirahat serta membagi tugas, kemudian sekira Pukul 18:00 wib Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin segera menuju lokasi yang menjadi sasaran yaitu rumah Saksi Suradi yang berada di kampung sumber makmur dengan menggunakan sepeda motor honda beat, kemudian sebelum tiba di perkampungan Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II menghentikan laju sepeda motornya di perkebunan kelapa sawit yang berada di belakang rumah Saksi Suradi, setelah itu Terdakwa I Sabarno segera menyembunyikan sepeda motornya di perkebunan sawit tersebut, kemudian Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin berjalan kaki menuju rumah Saksi Suradi sambil memperhatikan keadaan sekitar, tidak jauh dari rumah Saksi Suradi Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin melihat Saksi Suradi dan istrinya yaitu Saksi Munjiah keluar dari rumah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih yang tidak jauh dari rumah Saksi Suradi, melihat hal tersebut Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin segera berjalan menuju rumah Saksi Suradi, ketika sampai di rumah ternyata pintu bagian depan rumah Saksi Suradi tidak dikunci dan hanya di ganjal dengan kain, kemudian Terdakwa I Sabarno mendorongnya dengan keras hingga terbuka, lalu Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin tanpa seijin dari Saksi Suradi masuk kedalam rumah dan mengunci pintu dari dalam, kemudian Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin

**Hal. 15 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

segera mencari barang-barang yang berharga di rumah Saksi Suradi, saat itu Terdakwa II Sarmin menjebol gembok pintu kamar tengah dengan cara mencongkel menggunakan 2 (dua) buah kunci ring ukuran 24 merk Nichlex dan Shanghai warna stanlis yang ujungnya di tajam yang telah di persiapan sebelumnya, setelah masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa II Sarmin mengambil 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK asli motor Honda Supra X warna hitam silver, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar E-KTP An. Munjiah dan 1 (satu) lembar kartu BPJS An. Suradi, kemudian Terdakwa II juga mengambil 1 (satu) buah handphone nokia warna biru yang berada di kamar tersebut, sedangkan Terdakwa I Sabarno masuk ke kamar depan dengan cara mendobraknya pintu kamar tersebut hingga terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa I Sabarno masuk kedalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah buku BPKB motor Honda Supra X warna hitam silver, kemudian karena takut Saksi Suradi pulang dari sholat tarawih Terdakwa II Sarmin keluar dari kamar dan mengajak Terdakwa I Sabarno mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam silver yang berada di ruang tengah, yang saat itu kuncinya berada di atas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin segera mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut melalui pintu samping, lalu Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin mendorong sepeda motor tersebut sampai di kebun kelapa sawit, kemudian Terdakwa I Sabarno membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam silver hasil curian tersebut, sedangkan Terdakwa II Sarmin membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat yang sebelumnya disembunyikan di kebun kepala sawit tersebut, setelah itu Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin segera membawa sepeda motor tersebut ke Lampung Tengah dan menjulanya kepada Saksi Sujoni dengan harga Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dibagi 2 (dua), dimana Terdakwa I Sabarno mendapatkan bagian Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa II Sarmin mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penggantian uang perjalanan.

**Hal. 16 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu kamar belakang yang dikunci oleh Saksi Suradi sudah dijebol/dirusak oleh Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin.
- Bahwa barang-barang milik Saksi Suradi yang diambil oleh Terdakwa I Sabarno dan Terdakwa II Sarmin berada didalam rumah, dan rumah milik Saksi Suradi ada pagar disekeliling rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Sabarno dengan Terdakwa II Sarmin, mengakibatkan Saksi Suradi mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi, 1 (satu) buah buku BPKP asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi dan 2 (dua) buah kunci ring ukuran 24 merk Nichlex dn Shanghai warna stanlis yang ujungnya ditajami.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi.
- 1 (satu) buah buku BPKP asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi.
- 2 (dua) buah kunci ring ukuran 24 merk Nichlex dn Shanghai warna stanlis yang ujungnya ditajami.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti

**Hal. 17 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi-saksi dan atau para Terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri para terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa I.Sabarno bersama-sama Terdakwa II.Sarmin pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018, sekira pukul 19:30 wib, bertempat dirumah Saksi korban Suradi yang berada di Kampung Sumber Makmur,Rt.01/Rw.04, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa barang milik saksi korban Suradi yang berhasil diambil / dicuri oleh Terdakwa II Sarmin yakni mengambil 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK asli motor Honda Supra X warna hitam silver, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar E-KTP An. Munjiah, 1 (satu) lembar kartu BPJS An. Suradi, dan 1(satu) buah handphone nokia warna biru yang berada dikamar tersebut, sedangkan Terdakwa I Sabarno mengambil uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah buku BPKB motor Honda Supra X warna hitam silver, kemudian karena takut Saksi Suradi pulang dari sholat tarawih Terdakwa II Sarmin keluar dari kamar dan mengajak Terdakwa I Sabarno mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam silver yang berada diruang tengah.
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh para Terdakwa ke Lampung Tengah dan menjulanya kepada Saksi Sujoni dengan harga Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dibagi 2(dua), dimana Terdakwa I Sabarno mendapatkan bagian Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa II Sarmin mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penggantian uang perjalanan.

**Hal. 18 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I.Sabarno dengan Terdakwa II.Sarmin, mengakibatkan Saksi korban Suradi mengalami kerugian sebesar ± Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapny seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Tunggal maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Mengambil barang sesuatu;*
3. *Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Unsur Diwaktu malam;*
6. *Unsur Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;*
7. *Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
8. *Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

## **Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya para Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dalam hal ini adalah TERDAKWA I SABARNO BIN SELAMET Dan TERDAKWA II SARMIN BIN ASAN yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka

**Hal. 19 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu:**

Menimbang, bahwa dilihat dari makna ketika aturan ini dibuat, perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur “mengambil” dalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan masyarakat. Pada awalnya, perbuatan “mengambil” itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain”. Perbuatan mengambil pada awalnya menunjuk pada “perbuatan dengan menggunakan sentuhan tangan”. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “mengambil” ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan “mengambil” pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian “mengambil” tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna “memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda”. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894). Oleh karenanya, belum dapat dikatakan “mengambil” apabila pelaku baru menyentuh atau memegang barangnya dan kemudian melepasnya kembali karena kemudian ketahuan oleh pemiliknya. Dalam hal ini perbuatan pelaku tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, tetapi baru merupakan “percoobaan pencurian”. Sebagaimana pengertian mengambil, pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang ( R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentaria-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 ). Benda bergerak dan berwujud tersebut misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda/ barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda adalah “barang/benda

**Hal. 20 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwujud dan tidak bergerak". Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak berwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanamanyang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik dan sebagainya. Dengan terjadinya perlusn makna tentang barang tersebut, maka barang/benda tersebut dapat menjadi objek pencurian. Konsepsi tentang "barang" menunjuk pada pengertian, bahwa "barang" tersebut haruslah "bernilai", tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya. Apabila barang yang dicuri tersebut tidak dimiliki oleh siapapun (res nullius), demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang (derelicate), tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

### ***Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;***

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana di natas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersbut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa 1 (satu) lebar STNK asli motor Honda Supra X warna hitam silver, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar E-KTP An. Munjiah dan 1 (satu) lembar kartu BPJS An. Suradi, 1 (satu) buah handphone nokia warna biru, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah buku BPKB motor Honda Supra X warna hitam silver, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam silver adalah milik SAKSI SURADI BIN DULAH SIDIK ; Bahwa akibat Perbuatan TERDAKWA I SABARNO BIN SELAMET bersama-sama dengan TERDAKWA II SARMIN BIN ASAN, mengakibatkan SAKSI SURADI BIN DULAH SIDIK mengalami kerugian sebesar ± Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

***Hal. 21 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

### ***Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”. Dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata *zich toeëigenen*. Istilah *zich toeëigenen* sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar “memiliki”. Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan distilahkan “menguasai”. Secara pribadi istilah “menguasai” lebih baik dari pada istilah “memiliki” untuk menerjemahkan kata *zich toeëigenen*. Apabila seorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yang mengambil barang tersebut. Sebab, pada hakikatnya hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu hakikatnya belum menjadi “pemilik” dari barang yang diambilnya, tetapi baru “menguasai” barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Selain alasan di atas, penggunaan istilah “menguasai”, adalah oleh karena yang mengambil atau mencuri suatu barang/benda itu belum tentu dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya sendiri. Bisa terjadi, orang yang mengambil barang/benda tersebut dengan maksud untuk diberikan pada orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Sekalipun demikian, orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara

***Hal. 22 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis masuk dalam pengertian pencurian, sebab unsur “memiliki” juga terkandung dalam pengertian *zich toeëigenen*. Sementara itu menurut MvT, yang dimaksud dengan *zich toeëigenen* adalah menguasai suatu barang/benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut. Berkaitan dengan istilah *zich toeëigenen* ini, Prodjodikoro berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Bentuk dari perbuatan dari *zich toeëigenen* tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakia sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negative, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya. Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian ini erat dengan unsure menguasai untuk dirinya sendiri (*zich toeëigenen*). Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Terhadap pengertian “melawan hukum” itu sendiri sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum. D. Simons misalnya, menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Senada dengan dua sarjana diatas, Noyon, mengartikan “melawan hukum” sebagai “memperkosakan hak orang lain”. Apabila dicermati berbagai pendapat sarjana di atas pada hakikatnya tidak mempunyai perbedaan yang bersifat prinsipil. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa esensi melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut diatas tampaknya tidak jauh berbeda dengan yurisprudensi yang berkembang seperti tampak dalam berbagai Arrest Hoge Raad dibawah ini. A. Arrest HR 6 Januari 1905, yang menyatakan: “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” B. Arrest HR 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain,

**Hal. 23 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad.5. Unsur Diwaktu malam:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, yang mengatakan: “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Di negeri Belanda perumusannya agak lain (pasal 311 WvSN) yaitu: “pencurian pada waktu istirahat malam” (voor de nachtrust bestemde tijd).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 19:30 wib, bertempat dirumah Saksi Suradi yang berada di Kampung Sumber Makmur, Rt.01/Rw.04, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, yang dilakukan oleh Terdakwa I Sabarno bersama-sama Terdakwa II Sarmin : Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 08:00 wib Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin sedang berada di kontranya yang berada di Kampung Penawar Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, karena tidak memiliki uang dan belum bekerja kemudian Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin sepakat untuk melakukan pencurian, dan untuk memuluskan aksinya sekira Pukul 11:00 wib Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin berkeliling didaerah Kec. Banjar Margo menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda beat milik Terdakwa I.Sabarno, dan setelah mendapatkan beberapa sasarannya sekira Pukul 13:00 wib Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin pulang ke kontranya untuk beristirahat serta membagi tugas, kemudian sekira Pukul 18:00 wib Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin segera menuju lokasi yang menjadi sasaran yaitu rumah Saksi korban Suradi yang berada di Kampung Sumber Makmur dengan menggunakan sepeda motor honda beat, kemudian sebelum tiba di perkampungan Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin menghentikan laju sepeda motornya di perkebunan kelapa sawit yang berada di belakang rumah Saksi korban Suradi, setelah itu Terdakwa I.Sabarno segera menyembunyikan sepeda motornya di perkebunan sawit tersebut, kemudian Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin berjalan kaki

**Hal. 24 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju rumah Saksi korban Suradi sambil memperhatikan keadaan sekitar, tidak jauh dari rumah Saksi korban Suradi, Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin melihat Saksi korban Suradi dan istrinya yaitu Saksi Munjiah keluar dari rumah menuju ke Masjid untuk melaksanakan sholat tarawih yang tidak jauh dari rumah Saksi korban Suradi, melihat hal tersebut Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin segera berjalan menuju rumah Saksi korban Suradi, ketika sampai di rumah ternyata pintu bagian depan rumah Saksi korban Suradi tidak dikunci dan hanya di ganjal dengan kain, kemudian Terdakwa I.Sabarno mendorongnya dengan keras hingga terbuka, lalu Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin tanpa seijin dari Saksi korban Suradi masuk kedalam rumah dan mengunci pintu dari dalam, kemudian Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin segera mencari barang-barang yang berharga dirumah Saksi korban Suradi, saat itu Terdakwa II.Sarmin menjebol gembok pintu kamar tengah dengan cara mencongkel menggunakan 2 (dua) buah kunci ring ukuran 24 merk Nichlex dan Shanghai warna stanlis yang ujungnya di tajam yang telah di persiapan sebelumnya, setelah masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa II.Sarmin mengambil 1(satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK asli motor Honda Supra X warna hitam silver, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar E-KTP An. Munjiah dan 1 (satu) lembar kartu BPJS An. Suradi, kemudian Terdakwa II.Sarmin juga mengambil 1 (satu) buah handphone nokia warna biru yang berada dikamar tersebut, sedangkan Terdakwa I.Sabarno masuk kekamar depan dengan cara mendobraknya pintu kamar tersebut hingga terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa I.Sabarno masuk kedalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah buku BPKB motor Honda Supra X warna hitam silver, kemudian karena takut Saksi korban Suradi pulang dari sholat tarawih Terdakwa II.Sarmin keluar dari kamar dan mengajak Terdakwa I.Sabarno mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam silver yang berada diruang tengah, yang saat itu kuncinya berada diatas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin segera mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut melalui pintu samping, lalu Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin mendorong sepeda motor tersebut sampai di kebun kelapa sawit, kemudian Terdakwa I.Sabarno membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam silver hasil curian tersebut, sedangkan Terdakwa II.Sarmin membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda beat yang sebelumnya disembunyikan di kebun kepala sawit tersebut, setelah itu Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin segera membawa sepeda motor tersebut ke Lampung Tengah dan menjulanya kepada

**Hal. 25 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sujoni dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dibagi 2(dua), dimana Terdakwa I.Sabarno mendapatkan bagian Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang digunakan Terdakwa I.Sabarno untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa II.Sarmin mendapatkan bagian Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang digunakan Terdakwa II.Sarmin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penggantian uang perjalanan.

Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin: J881E-1126427 An Suradi, 1(satu) buah buku BPKP asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin: J881E-1126427 An Suradi, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin: J881E-1126427 An Suradi dan 2 (dua) buah kunci ring ukuran 24 merk Nichlex dn Shanghai warna stanlis yang ujungnya ditajami.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Diwaktu malam telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

***Ad.6. Unsur Dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak:***

Menimbang, bahwa pengertian kediaman menurut Lamintang, mendasarkan pada yurisprudensi dari perkataan "*worning*" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya (Lamintang, 1979 : 151). Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas (Sughandi, 1980 : 379). Berkenaan dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, R. Soesilo mengatakan : Pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Apakah yang diartikan dengan pencurian dengan pemberatan itu? ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut : Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu

***Hal. 26 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. "Malam" = waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (*woning*)= tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini. (R. Soesilo, 1988 : 251).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

## ***Ad.7. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:***

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Anwar, 1994 : 22). Pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ("twee of meerverenigde personen"). Istilah "bersama-sama" ("verenigde personen") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("gezamenlijk opzet") untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 08:00 wib Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin sedang berada di kontranya yang berada di Kampung Penawar Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, karena tidak memiliki uang dan belum bekerja kemudian Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin sepakat untuk melakukan

***Hal. 27 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pencurian, dan untuk memuluskan aksinya sekira Pukul 11:00 wib Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin berkeliling didaerah Kec. Banjar Margo menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda beat milik Terdakwa I.Sabarno, dan setelah mendapatkan beberapa sasaraannya sekira Pukul 13:00 wib Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin pulang ke kontranya untuk beristirahat serta membagi tugas, kemudian sekira Pukul 18:00 wib Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin segera menuju lokasi yang menjadi sasaran yaitu rumah Saksi korban Suradi yang berada di Kampung Sumber Makmur dengan menggunakan sepeda motor honda beat, kemudian sebelum tiba di perkampungan Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin menghentikan laju sepeda motornya di perkebunan kelapa sawit yang berada di belakang rumah Saksi korban Suradi, setelah itu Terdakwa I.Sabarno segera menyembunyikan sepeda motornya di perkebunan sawit tersebut, kemudian Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin berjalan kaki menuju rumah Saksi korban Suradi sambil memperhatikan keadaan sekitar, tidak jauh dari rumah Saksi korban Suradi, Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin melihat Saksi korban Suradi dan istrinya yaitu Saksi Munjiah keluar dari rumah menuju ke Masjid untuk melaksanakan sholat tarawih yang tidak jauh dari rumah Saksi korban Suradi, melihat hal tersebut Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin segera berjalan menuju rumah Saksi korban Suradi, ketika sampai di rumah ternyata pintu bagian depan rumah Saksi korban Suradi tidak dikunci dan hanya di ganjal dengan kain, kemudian Terdakwa I.Sabarno mendorongnya dengan keras hingga terbuka, lalu Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin tanpa seijin dari Saksi korban Suradi masuk kedalam rumah dan mengunci pintu dari dalam, kemudian Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin segera mencari barang-barang yang berharga dirumah Saksi korban Suradi, saat itu Terdakwa II.Sarmin menjebol gembok pintu kamar tengah dengan cara mencongkel menggunakan 2 (dua) buah kunci ring ukuran 24 merk Nichlex dan Shanghai warna stanlis yang ujungnya di tajam yang telah di persiapan sebelumnya, setelah masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa II.Sarmin mengambil 1(satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK asli motor Honda Supra X warna hitam silver, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar E-KTP An. Munjiah dan 1 (satu) lembar kartu BPJS An. Suradi, kemudian Terdakwa II.Sarmin juga mengambil 1 (satu) buah handphone nokia warna biru yang berada dikamar tersebut, sedangkan Terdakwa I.Sabarno masuk kekamar depan dengan cara mendobraknya pintu kamar tersebut hingga terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa I.Sabarno masuk kedalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah buku BPKB motor

**Hal. 28 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Honda Supra X warna hitam silver, kemudian karena takut Saksi korban Suradi pulang dari sholat tarawih Terdakwa II.Sarmin keluar dari kamar dan mengajak Terdakwa I.Sabarno mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam silver yang berada diruang tengah, yang saat itu kuncinya berada diatas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin segera mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut melalui pintu samping, lalu Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin mendorong sepeda motor tersebut sampai di kebun kelapa sawit, kemudian Terdakwa I.Sabarno membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam silver hasil curian tersebut, sedangkan Terdakwa II.Sarmin membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda beat yang sebelumnya disembunyikan di kebun kepala sawit tersebut, setelah itu Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin segera membawa sepeda motor tersebut ke Lampung Tengah dan menjulanya kepada Saksi Sujoni dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dibagi 2(dua), dimana Terdakwa I.Sabarno mendapatkan bagian Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang digunakan Terdakwa I.Sabarno untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa II.Sarmin mendapatkan bagian Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang digunakan Terdakwa II.Sarmin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penggantian uang perjalanan.

Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu)unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi, 1(satu) buah buku BPKP asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi dan 2 (dua) buah kunci ring ukuran 24 merk Nichlex dn Shanghai warna stanlis yang ujungnya ditajami.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

***Ad.8. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:***

***Hal. 29 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengertian membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencurian hanya mengangkat daun pintu dari engsel tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan memongkar (Sughandi, 1980 : 380). Menurut Anwar, pengertian pembongkaran ditujukan terhadap benda-benda yang besar, perusakan terhadap barang-barang yang kecil (Anwar, 1994 : 22). Sedangkan mengenai pengertian kunci palsu, menurut Pasal 100 KUHP adalah “dengan anak kunci palsu termasuk alat-alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci”. Sedangkan dilihat dari MVT membongkar (“braak”), mematahkan (“verbreking”, memanjat (“inklimming”);, memakai anak kunci palsu (“valse sluetel, memakai perintah palsu (“valse order”), memakai pakaian jabatan palsu (“valse kostuum”). Yang termasuk “membongkar dan mematahkan” adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang, sehingga menyingkirkan palang pintu saja belum berarti membongkar atau mematahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 19:30 wib, bertempat di rumah Saksi Suradi yang berada di Kampung Sumber Makmur, Rt.01/Rw.04, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, yang dilakukan oleh Terdakwa I Sabarno bersama-sama Terdakwa II Sarmin. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 08:00 wib Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin sedang berada di kontranya yang berada di Kampung Penawar Jaya, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, karena tidak memiliki uang dan belum bekerja kemudian Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin sepakat untuk melakukan pencurian, dan untuk memuluskan aksinya sekira Pukul 11:00 wib Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin berkeliling didaerah Kec. Banjar Margo menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda beat milik Terdakwa I.Sabarno, dan setelah mendapatkan beberapa sasarannya sekira Pukul 13:00 wib Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin pulang ke kontranya untuk beristirahat serta membagi tugas, kemudian sekira Pukul 18:00 wib Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin segera menuju lokasi yang menjadi sasaran yaitu rumah Saksi korban Suradi yang berada di Kampung Sumber Makmur dengan menggunakan sepeda motor honda beat, kemudian sebelum tiba di perkampungan Terdakwa I.Sabarno dan

**Hal. 30 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa II.Sarmin menghentikan laju sepeda motornya di perkebunan kelapa sawit yang berada di belakang rumah Saksi korban Suradi, setelah itu Terdakwa I.Sabarno segera menyembunyikan sepeda motornya di perkebunan sawit tersebut, kemudian Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin berjalan kaki menuju rumah Saksi korban Suradi sambil memperhatikan keadaan sekitar, tidak jauh dari rumah Saksi korban Suradi, Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin melihat Saksi korban Suradi dan istrinya yaitu Saksi Munjiah keluar dari rumah menuju ke Masjid untuk melaksanakan sholat tarawih yang tidak jauh dari rumah Saksi korban Suradi, melihat hal tersebut Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin segera berjalan menuju rumah Saksi korban Suradi, ketika sampai di rumah ternyata pintu bagian depan rumah Saksi korban Suradi tidak dikunci dan hanya di ganjal dengan kain, kemudian Terdakwa I.Sabarno mendorongnya dengan keras hingga terbuka, lalu Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin tanpa seijin dari Saksi korban Suradi masuk kedalam rumah dan mengunci pintu dari dalam, kemudian Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin segera mencari barang-barang yang berharga dirumah Saksi korban Suradi, saat itu Terdakwa II.Sarmin menjebol gembok pintu kamar tengah dengan cara mencongkel menggunakan 2 (dua) buah kunci ring ukuran 24 merk Nichlex dan Shanghai warna stanlis yang ujungnya di tajam yang telah di persiapan sebelumnya, setelah masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa II.Sarmin mengambil 1(satu) buah dompet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar STNK asli motor Honda Supra X warna hitam silver, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar E-KTP An. Munjiah dan 1 (satu) lembar kartu BPJS An. Suradi, kemudian Terdakwa II.Sarmin juga mengambil 1 (satu) buah handphone nokia warna biru yang berada dikamar tersebut, sedangkan Terdakwa I.Sabarno masuk ke kamar depan dengan cara mendobraknya pintu kamar tersebut hingga terbuka, setelah pintu terbuka Terdakwa I.Sabarno masuk kedalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah buku BPKB motor Honda Supra X warna hitam silver, kemudian karena takut Saksi korban Suradi pulang dari sholat tarawih Terdakwa II.Sarmin keluar dari kamar dan mengajak Terdakwa I.Sabarno mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam silver yang berada diruang tengah, yang saat itu kuncinya berada diatas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin segera mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut melalui pintu samping, lalu Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin mendorong sepeda motor tersebut sampai di kebun kelapa sawit, kemudian Terdakwa I.Sabarno membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x warna hitam silver hasil

**Hal. 31 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

curian tersebut, sedangkan Terdakwa II.Sarmin membawa 1(satu) unit sepeda motor Honda beat yang sebelumnya disembunyikan di kebun kepala sawit tersebut, setelah itu Terdakwa I.Sabarno dan Terdakwa II.Sarmin segera membawa sepeda motor tersebut ke Lampung Tengah dan menjulanya kepada Saksi Sujoni dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dibagi 2(dua), dimana Terdakwa I.Sabarno mendapatkan bagian Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang digunakan Terdakwa I.Sabarno untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa II.Sarmin mendapatkan bagian Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang digunakan Terdakwa II.Sarmin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penggantian uang perjalanan.

Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin: J881E-1126427 An Suradi, 1(satu) buah buku BPKP asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin: J881E-1126427 An Suradi, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin: J881E-1126427 An Suradi dan 2 (dua) buah kunci ring ukuran 24 merk Nichlex dn Shanghai warna stanlis yang ujungnya ditajami.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan

**Hal. 32 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal

**Hal. 33 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi.
- 1 (satu) buah buku BPKP asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE, Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi.
- 2 (dua) buah kunci ring ukuran 24 merk Nichlex dn Shanghai warna stanlis yang ujungnya ditajami.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I Sabarno Bin Selamat bersama-sama dengan Terdakwa II Sarmin Bin Asan, mengakibatkan Saksi Suradi Bin Dulah Sidik mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

## Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I** Subarno Bin Selamat dan **Terdakwa II** Sarmin Bin Asan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"**;

**Hal. 34 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I** Subarno Bin Selamat dan **Terdakwa II** Sarmin Bin Asan oleh karena itudengan pidana penjara masing masing selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE,Noka:MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi.
  - 1 (satu) buah buku BPKP asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE,Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi.
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda supra x 125 warna hitam silver tahun 2009 dengan Nopol: BE 7233 SE,Noka: MH1J881118K130934, Nosin:J881E-1126427 An Suradi.
  - 2 (dua) buah kunci ring ukuran 24 merk Nichlex dn Shanghai warna stanlis yang ujungnya ditajami.
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sujoni Bin Karnoto.**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **19 September 2018** oleh kami **Juanda Wijaya, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Juanda Parisi, SH, MH,** Dan **Muhammad YudhiSahputra, SH, MH.,** masing – masing sebagai Hakim AnggotaMajelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 September 2018** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh, **Joko Sulistyo, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Muhammad Juanda Parisi, SH, MH.**

**Juanda Wijaya, SH.**

**Hal. 35 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Joko Sulistyono, SH.

Hal. 36 dari 35 Putusan No.267/Pid.B/2018/PN.MGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)